



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. kepala badan;
 - b. sekretariat, terdiri atas :
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan; dan
 3. kelompok jabatan fungsional sub-substansi keuangan.
 - c. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, terdiri atas :
 1. kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan dan pendanaan;
 2. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
 3. kelompok jabatan fungsional sub-substansi data dan informasi.
 - d. bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan terdiri atas :
 1. kelompok jabatan fungsional sub-substansi perekonomian;
 2. kelompok jabatan fungsional sub-substansi infrastruktur dan penataan ruang; dan
 3. kelompok jabatan fungsional sub-substansi sumber daya alam, lingkungan hidup dan kewilayahan.
 - e. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia :
 1. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemerintahan umum;
 2. kelompok jabatan fungsional sub-substansi sumber daya manusia dan kebudayaan; dan
 3. kelompok jabatan fungsional sub-substansi kesejahteraan sosial.
 - f. bidang penelitian dan pengembangan, terdiri atas :
 1. kelompok jabatan fungsional sub-substansi inovasi dan teknologi;
 2. kelompok jabatan fungsional sub-substansi sosial dan pemerintahan; dan
 3. kelompok jabatan fungsional sub-substansi ekonomi dan pembangunan.
 - g. UPTD.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3, dan huruf f angka 1, angka 2 dan 3 dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (8) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III JENIS JABATAN DAN ESELON Pasal 4

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala sub bagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Badan Pasal 5

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Walikota dalam menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renstra) dan penetapan kinerja badan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengembangan dan penelitian;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pengembangan dan penelitian;
 - d. pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang perencanaan, pengembangan dan penelitian;
 - e. pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang perencanaan, pengembangan dan penelitian;
 - f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

- g. pengkoordinasian kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan asset;
 - b. pengkoordinasian perencanaan, serta pelaporan program dan kegiatan badan;
 - c. perumusan rencana kerja sesuai dengan renstra badan;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran badan;
 - e. pengelolaan anggaran dan keuangan badan;
 - f. penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah di lingkup badan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;
 - c. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;
 - d. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan administrasi kepegawaian;

- f. pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan, pengelolaan perpustakaan, pemberian informasi dan komunikasi, pengetikan/penggandaan/ pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- g. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana, keamanan serta kebersihan Badan dan lingkungan;
- h. pengelolaan aset di lingkungan Badan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas sub-substansi perencanaan dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja sub-substansi sesuai dengan program kerja Badan;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub-substansi;
 - d. pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan Badan;
 - e. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Badan;
 - f. pelaksanaan penyusunan renstra, renja, rencana kegiatan dan anggaran dan laporan kinerja Badan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan
Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Badan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas sub-substansi keuangan dalam rangka penyelenggaraan fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan keuangan;
 - b. pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan keuangan badan;
 - c. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester, verifikasi dan pertanggungjawaban;
 - d. penyiapan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkup badan;
 - e. pengkoordinasian penyiapan bahan laporan keuangan badan;
 - f. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian keuangan; dan
 - g. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok memimpin bidang dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja bidang dan Perangkat Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- c. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- d. melakukan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas sub-substansi perencanaan dan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
- a. pengkajian, analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
 - b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
 - c. pengkoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
 - d. pengkoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
 - e. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan;
 - f. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
 - g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - h. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas sub-substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- c. mengkoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- d. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- f. mengevaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- g. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- h. menyajikan dan mengamankan hasil evaluasi pembangunan daerah;
- i. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- j. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kota;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sub-substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dengan sub-substansi lainnya untuk penyatuan pendapat;
- m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan data dan informasi bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas sub-substansi Data dan Informasi dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
- a. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah untuk mengetahui perkembangannya ;
 - b. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - c. mengelola hasil analisis data untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - d. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
 - e. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
 - f. melakukan pengamanan data dan informasi hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - g. mengkoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
 - i. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sub-substansi data dan informasi dengan sub-substansi lainnya untuk penyatuan pendapat;
 - k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam,
Infrastruktur dan Kewilayahan
Pasal 14

- (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas memimpin bidang dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan menyelenggarakan fungsi :
- a. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;

- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. melakukan analisa dan pengkajian bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kota;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah ;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dengan sub-substansi;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perekonomian Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas menyelenggarakan program, kegiatan, teknis operasional, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perekonomian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas sub-substansi perekonomian dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sub-substansi Perekonomian ;
 - b. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah sub-substansi Perekonomian;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang terkait sub-substansi Perekonomian ;

- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan terkait sub-substansi Perekonomian;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan sub-substansi Perekonomian kepada perangkat daerah;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah terkait sub-substansi Perekonomian;
- g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah sub-substansi Perekonomian;
- h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sub-substansi Perekonomian;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas sub-substansi Perekonomian dengan sub-substansi lainnya;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tulisan untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur dan Penataan Ruang

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi Infrastruktur dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan teknis operasional pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja Kelompok jabatan fungsional sub-substansi Infrastruktur dan Penataan Ruang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas sub-substansi Infrastruktur dan Penataan Ruang dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sub-substansi Infrastruktur dan Penataan Ruang ;
 - b. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah sub-substansi Infrastruktur dan Penataan Ruang;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang terkait sub-substansi Infrastruktur dan Penataan Ruang ;

- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan terkait sub-substansi Infrastruktur dan Penataan Ruang;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan sub-substansi Infrastruktur dan Penataan Ruang kepada perangkat daerah;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah terkait sub-substansi Infrastruktur dan Penataan Ruang;
- g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah sub-substansi Infrastruktur dan Penataan Ruang;
- h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sub-substansi Infrastruktur dan Penataan Ruang;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas sub-substansi Infrastruktur dan Penataan Ruang dengan sub-substansi lainnya;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tulisan untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan teknis operasional pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja Kelompok jabatan fungsional sub-substansi Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas sub-substansi Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sub-substansi Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan ;

- b. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah sub-substansi Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang terkait sub-substansi Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan terkait sub-substansi Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan sub-substansi Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan kepada perangkat daerah;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah terkait sub-substansi Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan;
- g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah sub-substansi Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan;
- h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sub-substansi Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sub-substansi Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan dengan sub-substansi lainnya;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tulisan untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 18

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas memimpin bidang dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemerintahan dan pembangunan manusia menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- b. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. melakukan analisa dan pengkajian bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kota;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah ;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan sub-substansi;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemerintahan Umum

Pasal 19

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan teknis operasional pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja Kelompok jabatan fungsional sub-substansi Pemerintahan Umum.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas sub-substansi pemerintahan umum dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sub-substansi Pemerintahan Umum ;

- b. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah sub-substansi Pemerintahan Umum;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan terkait sub-substansi Pemerintahan Umum;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan terkait sub-substansi Pemerintahan Umum;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan sub-substansi Pemerintahan Umum kepada perangkat daerah;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah terkait sub-substansi Pemerintahan Umum;
- g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah sub-substansi Pemerintahan Umum;
- h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sub-substansi Pemerintahan Umum;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sub-substansi Bidang Pemerintahan Umum dengan sub-substansi lainnya;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tulisan untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber daya Manusia dan Kebudayaan

Pasal 20

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan teknis operasional pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja Kelompok jabatan fungsional sub-substansi Sumber daya Manusia dan Kebudayaan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas sub-substansi sumber daya manusia dan Kebudayaan dalam rangka penyelenggaraan fungsi:

- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sub-substansi Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan;
- b. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah sub-substansi Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan terkait sub-substansi Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan terkait sub-substansi Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan sub-substansi Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan kepada perangkat daerah;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah terkait sub-substansi Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan;
- g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah sub-substansi Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan;
- h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sub-substansi Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sub-substansi Bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan dengan sub-substansi lainnya;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tulisan untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesejahteraan Sosial

Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan teknis operasional pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja Kelompok jabatan fungsional sub-substansi Kesejahteraan Sosial.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas sub-substansi Kesejahteraan Sosial dalam rangka penyelenggaraan fungsi :
- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sub-substansi Kesejahteraan Sosial;
 - b. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah sub-substansi Kesejahteraan Sosial;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang terkait sub-substansi Kesejahteraan Sosial;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan terkait sub-substansi Kesejahteraan Sosial;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan sub-substansi Kesejahteraan Sosial kepada perangkat daerah;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah terkait sub-substansi Kesejahteraan Sosial;
 - g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah sub-substansi Kesejahteraan Sosial;
 - h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sub-substansi Kesejahteraan Sosial;
 - j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sub-substansi Kesejahteraan Sosial dengan sub-substansi bidang lainnya;
 - k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tulisan untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 22

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penelitian dan pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan kota;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan kota;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kota;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kota;
- e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kota;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kota;
- h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah kota; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Inovasi dan Teknologi

Pasal 23

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas sub-substansi inovasi daerah dan teknologi dalam rangka penyelenggaraan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
 - e. penyiapan bahan, strategi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;

- g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sosial dan Pemerintahan

Pasal 24

- 1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi Sosial dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di Kelompok jabatan fungsional sub-substansi sosial dan pemerintahan;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas sub-substansi sosial dan pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
 - f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
 - g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang
 - h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ekonomi dan
Pembangunan

Pasal 25

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3 mempunyai tugas penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas sub-substansi ekonomi dan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dibidang ekonomi dan pembangunan;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Ketujuh
UPTD

Pasal 26

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dapat dibentuk untuk menyelenggarakan sebagian tugas Badan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 28

Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 30

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Walikota ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

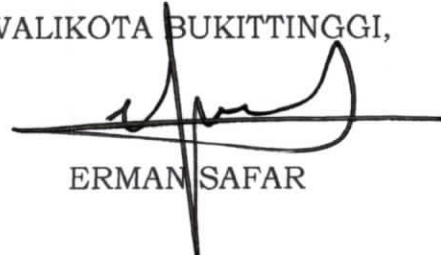
Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,



ERMANSAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 31 Desember 2021

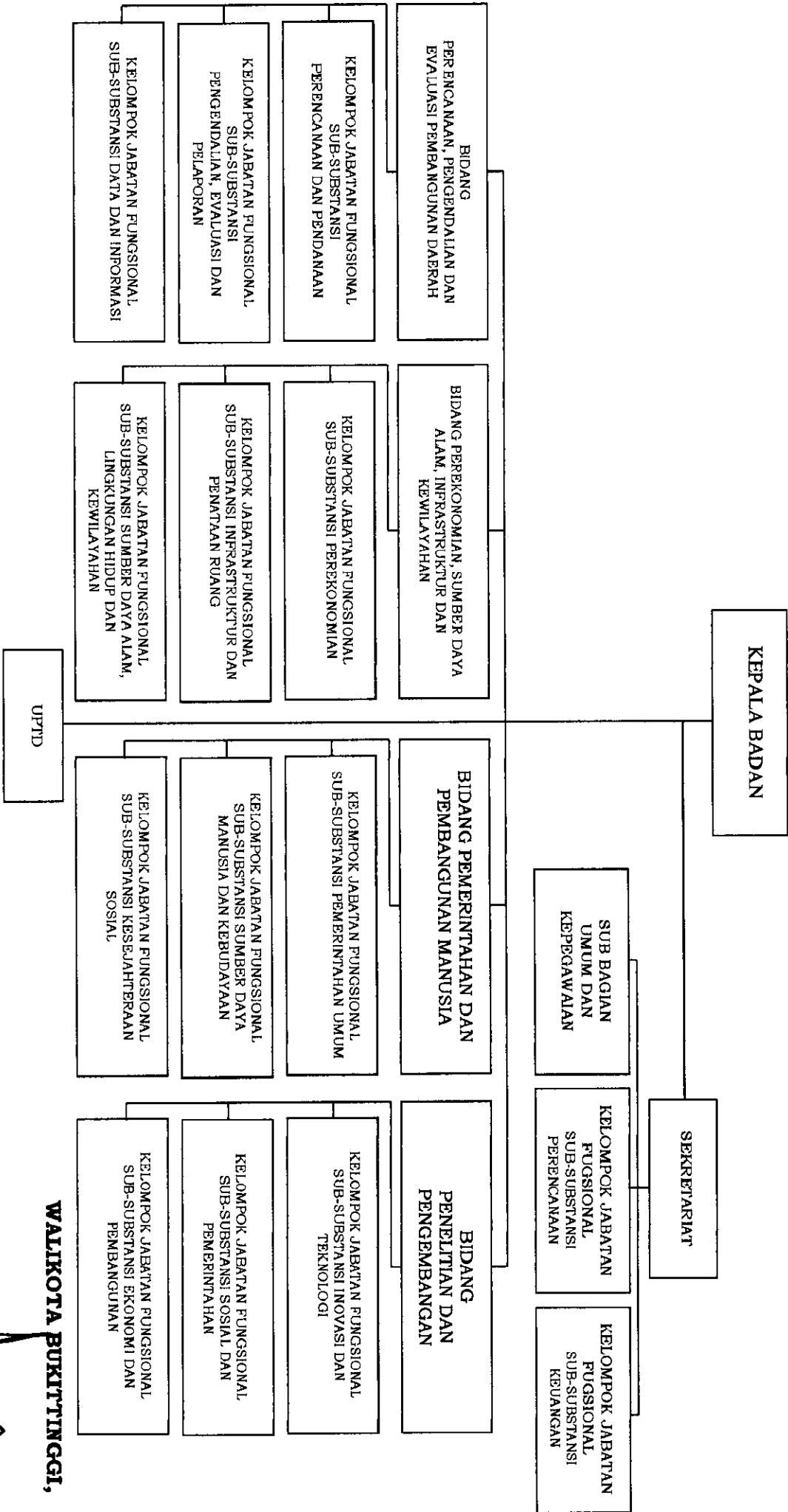
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 64

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



WALIKOTA BUKITTINGGI,


ERMAN SAFAR